



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR 7 TAHUN 2024  
TENTANG  
JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM  
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilu dalam sebuah Keputusan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 680) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan jadwal dan lokasi Kampanye Rapat Umum Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Kota Payakumbuh dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketentuan mengenai alokasi penggunaan jadwal dan lokasi kampanye rapat umum partai politik tingkat kota memperhatikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KETIGA : Jadwal Kampanye rapat umum pada tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024 tidak digunakan oleh Partai politik Peserta Pemilihan Umum

- Pengusul dikarenakan tidak adanya jadwal kampanye rapat umum pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal dimaksud di Kota Payakumbuh.
- KEEMPAT : Lokasi pelaksanaan kampanye rapat umum Partai Politik Peserta Pemilu Kota Payakumbuh sebagaimana pada Diktum KESATU, didasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Di Kota Payakumbuh Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KELIMA : Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilaksanakan mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh  
pada tanggal 20 Januari 2024

PLH. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH,

ttd.

IHSANUL HUDA



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH  
 NOMOR 7 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK PESERTA  
 PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN  
 2024

**JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM**

**PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

TANGGAL	NOMOR URUT PASLON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	NOMOR URUT PARPOL PENGUSUL	PARPOL NON PENGUSUL		LOKASI/LAPANGAN RAPAT UMUM
21 Januari	3	3,10,16,17		PARTAI BURUH DAN PKN	Kecamatan Payakumbuh Barat (Daerah Pemilihan Kota Payakumbuh 1)
22 Januari	1	1,5,8	PARTAI UMMAT	PARTAI BURUH DAN PKN	
23 Januari	2	2,4,11,12,13,14,15	PARTAI GELORA	PARTAI BURUH DAN PKN	1. Lapangan Bola Kaki Pakan Sinayan
24 Januari	3	3,10,16,17		PARTAI BURUH DAN PKN	2. Lapangan Ma'had Islami
25 Januari	1	1,5,8	PARTAI UMMAT	PARTAI BURUH DAN PKN	3. Lapangan Bola Kaki PSTS Talang
26 Januari	2	2,4,11,12,13,14,15	PARTAI GELORA	PARTAI BURUH DAN PKN	4. Lapangan Intro Padang Tengah
27 Januari	3	3,10,16,17		PARTAI BURUH DAN PKN	Kecamatan Payakumbuh Utara (Daerah Pemilihan Kota Payakumbuh 2)
28 Januari	1	1,5,8	PARTAI UMMAT	PARTAI BURUH DAN PKN	1. Lapangan Bola Kaki Bunduang
29 Januari	2	2,4,11,12,13,14,15	PARTAI GELORA	PARTAI BURUH DAN PKN	2. Lapangan Bola Kaki Talawi

30 Januari	3	3,10,16,17		PARTAI BURUH DAN PKN	Kecamatan Lamposi Tigo Nagori (Daerah Pemilihan Kota Payakumbuh 2)
31 Januari	1	1,5,8	PARTAI UMMAT	PARTAI BURUH DAN PKN	1. Lapangan Bola Kaki Sungai Durian
1 Februari	2	2,4,11,12,13,14,15	PARTAI GELORA	PARTAI BURUH DAN PKN	
2 Februari	3	3,10,16,17		PARTAI BURUH DAN PKN	Kecamatan Payakumbuh Timur (Daerah Pemilihan Kota Payakumbuh 3)
3 Februari	1	1,5,8	PARTAI UMMAT	PARTAI BURUH DAN PKN	1. Lapangan Bola Kaki Pospa Payobasung
4 Februari	2	2,4,11,12,13,14,15	PARTAI GELORA	PARTAI BURUH DAN PKN	
5 Februari	3	3,10,16,17		PARTAI BURUH DAN PKN	Kecamatan Payakumbuh Selatan (Daerah Pemilihan Kota Payakumbuh 3)
6 Februari	1	1,5,8	PARTAI UMMAT	PARTAI BURUH DAN PKN	1. Lapangan Bola Kaki Sari Bulan
7 Februari	2	2,4,11,12,13,14,15	PARTAI GELORA	PARTAI BURUH DAN PKN	
8 Februari				PARTAI BURUH DAN PKN	
9 Februari				PARTAI BURUH DAN PKN	
10 Februari				PARTAI BURUH DAN PKN	

PLH. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH,  
ttd.

IHSANUL HUDA

